

SKRIPSI

**ANALISIS *RIGHT TO BE FORGOTTEN* ATAU HAK
UNTUK DILUPAKAN DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



Disajikan oleh

FITRI

NIM. 2010211120081

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITA LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2023

**ANALISIS *RIGHT TO BE FORGOTTEN* ATAU HAK UNTUK
DILUPAKAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Disajikan oleh:

FITRI

NIM. 2010211120081

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS *RIGHT TO BE FORGOTTEN* ATAU HAK UNTUK
DILUPAKAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**

Diajukan oleh:

FITRI

NIM. 2010211120081

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat, 29 Desember 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,




Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D

NIP. NIP. 198312012006041002

Diketahui

Banjarmasin, 29 Desember 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS RIGHT TO BE FORGOTTEN ATAU HAK
UNTUK DILUPAKAN DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan oleh

FITRI

NIM. 2010211120081

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 012/LNB.LII/SP/2024

Tanggal : 10 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120081
Tempat/Tanggal Lahir : Tabalong, 28 Mei 2023
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

ANALISIS *RIGHT TO BE FORGOTTEN* ATAU HAK UNTUK DILUPAKAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 13 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,

Fitri

NIM. 2010211120081

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jumat, 29 Desember 2023

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : M. Ali Amrin, S.H.,M.H.
Sekretaris/Anggota : Lies Ariany, S.H.,M.H.
Anggota : Prof. Mirza Satria Buana, S.H.,M.H., Ph.D

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 3394/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 20 Desember 2023

MOTO

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.” (QS. Ali Imran: 139)

“Everything you lose is a step you take” (Taylor Swift)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa alam semesta berkat kuasa,rahmat dan ridho-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dan dipersembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan sayangi:

Abah dan Mama,

Sebagai tanda bukti dan hormat yang tak terhingga, tulisan ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, **Ahmad Yani** dan **Arniah** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, dan memberikan berbagai fasilitas sehingga saya bisa menempuh dan menyelesaikan pendidikan di jenjang ini serta memberikan doa terbaik sampai detik ini.

Kakak Tersayang

Saya ucapkan terimakasih kepada kakak laki-laki tersayang, **Ariansyah** atas doa dan semangat yang telah diberikan.

Sahabat

Saya ucapkan terimakasih kepada **Syahdatul Aulia** selaku sahabat yang sudah banyak memberikan semangat dan dukungan materil maupun moral kepada saya sehingga bisa tetap semangat menjalani rangkaian proses pendidikan ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada **Prof. Mirza Satria Buana, S.H.,M.H., Ph.D.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan.

RINGKASAN

Fitri. Desember 2023. **ANALISIS *RIGHT TO BE FORGOTTEN* ATAU HAK UNTUK DILUPAKAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 halaman. Pembimbing: Prof. Mirza Satria Buana, S.H.,M.H., Ph.D.

Right to be forgotten di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia merupakan norma baru yang diadopsi dari regulasi Uni Eropa, *General Data Protection Regulation*. Meskipun belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang *right to be forgotten* namun secara konsep hak ini telah dimuat dalam tatanan hukum positif di Indonesia. *Right to be forgotten* adalah hak untuk tidak selalu dihantui oleh masa lalu yang buruk atau kesalahan yang telah diperbaiki. Namun, dalam regulasinya masih ada ketidakjelasan di Indonesia tentang bagaimana hak ini harus dimasukkan ke dalam sistem hukum. Seiring dengan peningkatan pemahaman tentang hak asasi manusia, penting untuk mengakui hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan, rehabilitasi, dan pemulihan tanpa terus-menerus terhalang oleh pengalaman masa lalu. Maka dari itu, pihak berwenang harus memberikan perhatian lebih lanjut untuk memperjelas pengaturan mengenai hak untuk dilupakan di Indonesia, sesuai dengan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Dasar hukum diberlakukannya *right to be forgotten* terdapat pada *Article 17 General Data Protection Regulation*. Sedangkan dalam tatanan hukum Indonesia, *right to be forgotten* dimuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dalam skripsi ini penulis, penulis menggunakan penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan penelitian yang bersifat preskriptif yang bertujuan untuk memperoleh saran dalam mengatasi permasalahan tertentu. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang mengkaji hukum dengan membuat konsep hukum sebagai norma yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan bagi setiap orang dalam berperilaku dan berinteraksi di masyarakat. Penulis menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan. Penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu dengan melakukan perbandingan antara hukum di negara lain dengan hukum yang ada di Indonesia. Adapun isu hukum dalam penelitian ini adalah adanya kekaburan hukum.

Right to be forgotten merupakan hak yang diperlukan dalam menghadapi perkembangan teknologi di era industri seperti sekarang ini. Perkembangan teknologi informasi mengakibatkan eskalasi penyebaran informasi pribadi dalam berbagai bentuk komunikasi dan interaksi menuntut adanya tanggung jawab pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan. Saat ini pentingnya perlindungan data pribadi dan hak privasi tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Apalagi mengingat Indonesia merupakan negara yang jumlah pengguna internetnya cukup banyak. Beberapa tahun terakhir, aktivitas masyarakat Indonesia dalam penggunaan internet cenderung mengalami peningkatan. Tercatat ada kurang lebih 73% masyarakat Indonesia yang mencari informasi menggunakan media sosial/internet. Tingginya angka pengguna internet di Indonesia dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan pencurian data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu dalam rangka mengantisipasi kejadian seperti ini, negara perlu memperjelas regulasi terkait ketentuan *right to be forgotten* yang dimuat dalam UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, kewajiban negara melindungi hak privasi merupakan wujud dari perlindungan hak asasi

manusia. Sebagaimana yang ditegaskan dalam konstitusi bahwa salah satu hak asasi manusia yang perlindungannya dijamin oleh negara adalah hak kebebasan atas diri pribadi.




Fitri. Desember 2023. **ANALISIS RIGHT TO BE FORGOTTEN ATAU HAK UNTUK DILUPAKAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 halaman. Pembimbing: Prof. Mirza Satria Buana, S.H.,M.H., Ph.D.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan kemudahan interaksi yang tercipta dalam ruang maya, menjadikan setiap orang dapat saling mengenal satu sama lain tanpa harus bertemu langsung. Kondisi seperti ini memerlukan peran negara untuk memberikan jaminan perlindungan. Di Uni Eropa, jaminan tersebut diakomodir dalam sebuah regulasi *General Data Protection Regulation* yang didalamnya memuat tentang *right to be forgotten* atau hak untuk dilupakan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) yang dilakukan oleh penulis melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dari hasil penelitian ini, diperoleh: **1)** regulasi tentang *right to be forgotten* merupakan hal yang penting ditengah kehidupan masyarakat yang tidak bisa terpisahkan dengan dunia digital. Peraturan tersebut sudah dimuat secara konsep dalam peraturan perundang-undangan namun belum diatur secara jelas bagaimana batasan-batasan pemberlakuan *right to be forgotten* tersebut sehingga terjadi kekaburan hukum. **2)** Negara wajib memberikan perlindungan hak asasi bagi setiap orang termasuk perlindungan atas kebebasan pribadi di segala ruang lingkup tak terkecuali dalam ranah dunia digital. Negara dapat menjadikan *Uni Eropa* dengan *General Data Protection Regulation* sebagai bahan acuan untuk memberikan regulasi yang efektif mengenai mekanisme dan pembatasan *right to be forgotten*.

Kata Kunci (keyword): *right to be forgotten*, hak untuk dilupakan, hak asasi manusia



UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Puji dan syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT dan junjungan Nabi besar Muhammad SAW karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya peneliti bisa memperoleh ilmu pengetahuan, pengalaman, kesabaran, dan kesempatan sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Sesungguhnya peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.**, selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Sarjana;
3. Yang terhormat **Prof. Mirza Satria Buana, S.H.,M.H., Ph. D.** Selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bantuan bimbingan dan masukan terkait penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dalam penyusunan proposal maupun penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat Bapak **M. Ali Amrin, S.H.,M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat Ibu **Lies Ariany, S.H.,M.H.**, selaku Sekretaris Penguji


Ujian Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, saran dan pemikiran untuk menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian ini;

5. Yang terhormat Ibu **Dr.Hj. Nurunnisa,S.H.,M.H.** selaku dosen pembimbing akademik atas segala arahan dan bimbingan dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat **Bapak/Ibu Dosen** dan seluruh civitas **Akademik** Fakultas Hukum Universita Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir tentang dunia hukum;
7. Kepada kedua **orang tua** yang telah memberikan banyak doa, dukungan serta fasilitas sehingga penulis bisa merasakan pendidikan sampai ke jenjang ini dan bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu;
8. Kepada **kakak tercinta** dan seluruh **keluarga besar** yang turut memberikan doa, dukungan serta semangat kepada penulis;
9. Kepada **Syahdatul Aulia** selaku sahabat yang sudah memberikan banyak dukungannya walaupun dari kejauhan, baik itu dukungan dari segi materi maupun dukungan mental yang menguatkan penulis hingga bisa menyelesaikan seluruh tanggung jawab di jenjang pendidikan ini;
10. Kepada **Kos Putri** yang sudah menemani perjalanan panjang hidup di perantauan sehingga penulis tidak merasa sendirian serta memberikan doa dan dukungan hingga penulis bisa bersemangat menyelesaikan skripsi ini;
11. Kepada **Nandya Annisa Puteri** selaku teman satu fakultas yang sudah memberikan semangat dan meyakinkan untuk bisa menyelesaikan studi dalam kurun waktu 3,5 tahun;

12. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan doa dan dukungan sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan senang hati dan tangan terbuka peneliti akan menerima saran dan masukan untuk menyempurnakan skripsi ini agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan ini, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan hukum dan dunia pendidikan.



Banjarmasin, Desember 2023

Fitri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang Masalah.....	1
Rumusan Masalah.....	6
A. Keaslian Penelitian.....	6
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian.....	9
D. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Hak Asasi Manusia.....	15
Pemenuhan Hak Privasi.....	20
Peran Hukum dalam Memberikan Pemulihan Apabila Terjadi Pelanggaran.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32

A. Perbandingan Mekanisme Pemberian <i>Right to be Forgotten</i> atau Hak Untuk dilupakan Menurut <i>General Data Protection Regulation</i> dan Hukum Positif yang ada di Indonesia.....	32
Pengaturan <i>Right to be Forgotten</i> atau Hak Untuk dilupakan di Indonesia.....	60
BAB IV PENUTUP	70
A. Simpulan	70
Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

